

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak negara memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan seluruh negara. Pajak juga merupakan suatu pembayaran wajib yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak, yang bersifat memaksa bagi setiap wajib pajak menurut undang-undang yang berlaku tanpa imbalan langsung, karena dipergunakan untuk keperluan negara, atau kesejahteraan rakyat. Penegakan perpajakan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

Seiring berkembangnya perekonomian Indonesia, beberapa kebijakan perpajakan baru mulai diberlakukan. Negara menggunakan pajak untuk menciptakan ketergantungan terhadap pembiayaan pembangunan negara. Semua warga negara dikenakan pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemungutan pajak sendiri juga memberikan manfaat bagi masyarakat dari pajak itu sendiri, seperti adanya sarana dan prasarana infrastruktur.

Pajak adalah penggerak pembangunan negara yang harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan yang benar merupakan salah satu bentuk dukungan dalam pemungutan pendapatan keuangan bagi pemerintah. Yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Mereka yang membayar pajak tidak mendapatkan imbalan

langsung dari pajak, namun pajak yang dibayarkan masyarakat dikembalikan secara tidak langsung melalui pendanaan pemerintah dan pembangunan infrastruktur, yang dinikmati seluruh masyarakat Indonesia karena manfaat pajak sepenuhnya untuk masyarakat dan negara, dikarenakan pajak tersebut berasal dari rakyat dan kembali untuk rakyat.

Indonesia mempunyai perkembangan perekonomian yang cukup baik, salah satu yang berkembang saat ini di Indonesia yaitu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satu potensi penerimaan pajak pemerintah adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan peraturan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu usaha swasta atau komersial yang dapat menunjang perekonomian Indonesia. UMKM dapat mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Aceh merupakan daerah dengan indeks pembangunan manusia bisa dibilang tinggi, peringkat 12 secara nasional. Namun literasi perpajakannya masih sangat rendah. Kanwil DJP Aceh mencatat tahun 2021 realisasi perpajakan di Aceh adalah sebesar Rp2,604 triliun atau 53,66% dari target penerimaannya Rp4,5 triliun (AJNN, 2020). Berdasarkan data kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah (Kemenkop UKM) bulan maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestic bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 Triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia.

Tabel 1.1
Jumlah UMKM Yang Mempunyai NPWP di Kabupaten Bireuen
Yang Terdaftar di Kantor KPP Pratama Bireuen

No	Kecamatan	Jumlah UMKM
1.	Peusangan	91
2.	Gandapura	59
3.	Jangka	68
4.	Jeumpa	77
5.	Jeunieb	56
6.	Juli	54
7.	Kota Juang	110
8.	Kuala	33
9.	Kutablang	52
10.	Makmur	42
11.	Pandrah	22
12.	Peudada	55
13.	Peulimbang	25
14.	Peusangan Selatan	33
15.	Peusangan Siblah Krueng	31
16.	Samalanga	67
17.	Simpang Mamplam	56
Jumlah		931

Sumber: Kantor KPP Pratama Bireuen

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah UMKM badan di Kabupaten Bireuen yang mempunyai NPWP yaitu sebanyak 931. UMKM sendiri memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap ekonomi nasional. Namun pada kenyataannya kesadaran dan kepatuhan masyarakat Aceh terhadap pajak negara masih sangat rendah (AJNN, 2023). Akibat dari banyaknya pengusaha yang tidak melunasi pajak, mengakibatkan kerugian daerah terutama dari sektor usaha.

Banyak UMKM, terutama yang baru mulai atau yang tidak memiliki pengetahuan keuangan yang mendalam, kurang sadar akan kewajiban mereka untuk membayar pajak. Mereka tidak menyadari jenis-jenis pajak yang harus mereka bayar atau cara menghitungnya. UMKM sering kali memiliki sumber daya terbatas dalam hal personel dan keuangan. Ini bisa membuat administrasi

pajak menjadi tantangan. Mereka mungkin kesulitan memahami dan mengisi formulir pajak dengan benar atau bahkan menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Beberapa UMKM mungkin mencoba untuk menghindari membayar pajak dengan cara-cara yang tidak sah. Ini bisa termasuk *underreporting* pendapatan, menutupi transaksi, atau mengabaikan kewajiban pajak secara keseluruhan. Perubahan dalam kebijakan pajak oleh pemerintah dapat mempengaruhi UMKM secara signifikan. Kebijakan baru bisa meningkatkan atau menurunkan beban pajak bagi UMKM, yang dapat mempengaruhi *likuiditas* dan *profitabilitas* mereka. Program-program edukasi dan dukungan dari pemerintah atau lembaga non-pemerintah dapat membantu UMKM memahami kewajiban pajak mereka dan memberikan mereka alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk mematuhi peraturan dengan benar.

UMKM mempunyai peranan yang besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, bahkan setelah krisis finansial, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian karena lebih dinamis dibandingkan perusahaan besar. Semakin cepat pertumbuhan UMKM di Indonesia, maka semakin tinggi pula penerimaan pajak penghasilan sektor UMKM. UMKM merupakan salah satu wajib pajak yang ikut serta dalam bidang perpajakan. UKM mempunyai peran penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengoptimalkan peran UMKM dalam pembangunan harus melaporkan harta kekayaannya secara baik dan benar kepada Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas melakukan pemungutan pajak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak usaha kecil dan menengah.

Kewajiban perpajakan merupakan tanda komitmen dan cara partisipasi wajib pajak adalah pemenuhan pajak secara langsung dan umum yang diperlukan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional, dan tanggung jawab pemenuhannya dipercayakan sepenuhnya kepada anggota masyarakat (Prasetyo, 2006).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kewajiban perpajakan adalah pemahaman. Pemahaman mengenai pajak atau perpajakan penting tidak hanya bagi mahasiswa saja namun juga bagi individu dan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini karena adanya hubungan antara hak dan tanggung jawab. Jika mereka kekurangan informasi perpajakan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan. Direktur Jenderal Pajak (DJP) bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi perpajakan.

Salah satu fungsi perpajakan adalah fungsi *budgetair* yang mana bertugas mengisi kas negara menurut peraturan perundang-undangan yang ada untuk digunakan sebagai pembiayaan serta pengeluaran pemerintah. Mengingat fungsi perpajakan merupakan fungsi *budgetair*, maka pengertian dan kedisiplinan masyarakat dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia sangat penting.

Pemahaman tentang perpajakan tersebut meliputi: (1) pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga wajib pajak (WP) harus memiliki

pemahaman yang cukup mengenai pengisian SPT, (2) penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh WP, sehingga WP harus memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh WP, (3) penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga WP harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak, (4) pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat WP. Apabila WP memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut diatas, maka ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh Wajib Pajak (Rofiatul, 2016). Hal ini sesuai dengan dengan hasil penelitaian yang dilakukan oleh Heri & Handayani (2022) menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban perpajakan. Namun berbeda dengan penelitian Zahidah (2010) yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah.

Kepatuhan terhadap peraturan juga mempengaruhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan terhadap Pajak merupakan permasalahan yang sudah ada sejak lama di bidang perpajakan. Di dalam negeri, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang patuh di Indonesia sangat kecil dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Jika tingkat kepatuhan perpajakan rendah maka secara tidak langsung akan berdampak pada penerimaan pajak yang juga dapat berdampak pada menurunnya tingkat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Berbagai

data indikator hukum perpajakan menunjukkan bahwa permasalahan hukum perpajakan di Indonesia masih menunjukkan rendahnya kepatuhan (Widodo dkk, 70:2010).

Perencanaan kebijakan perpajakan akhir-akhir ini mulai mempertimbangkan peran usaha kecil dan menengah dalam perekonomian. Hal ini merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan peran wirausaha dalam pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan oleh otoritas pajak. Sebagai negara berkembang, Indonesia harus memberikan perhatian serius terhadap usaha kecil dan menengah (UKM). Kehadiran UKM meningkatkan efisiensi perusahaan yang mampu memberikan tenaga kerja produktif dan meningkatkan produktivitas. Keberadaan UMKM tersebut menjadi penggerak dan penopang bagi perusahaan besar.

Jika dicermati, secara umum perekonomian dalam negeri saat ini masih lemah, namun harus diakui beberapa sektor perekonomian (khususnya sektor swasta) masih berkembang cukup baik. Perusahaan yang mampu bertahan dalam situasi dan keadaan apapun diantaranya adalah perusahaan kecil dan menengah. Jika diperhatikan dengan seksama, perusahaan baik kecil maupun menengah, merupakan sumber pajak yang dapat meningkatkan pendapatan negara.

Dalam sistem *self-assessment*, menghitung, menyetor, dan menyatakan pembayaran pajaknya merupakan kewajiban wajib pajak, termasuk wajib pajak kecil yang mempunyai kewajiban yang sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya. Namun, sebagian wajib pajak kecil merasa kesulitan dalam melaporkan transaksinya. Secara khusus, tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan yang membebani wajib pajak kecil. Selain itu, ketidaktahuan terhadap

kebijakan perpajakan wajib pajak kecil menyebabkan sulitnya memenuhi kewajiban perpajakannya (Widodo dkk, 173:2010). Hal ini sesuai dengan penelitian Adawiyah (2016): Tingkat Kepatuhan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kewajiban Pajak Usaha Kecil dan Menengah. Namun hal ini bertolak belakang dengan Zahidah (2010) yang menemukan bahwa tingkat kepatuhan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kewajiban perpajakan UKM.

Faktor lain yang mempengaruhi kewajiban perpajakan adalah beratnya sanksi pajak. Kekuatan sanksi perpajakan adalah tindakan yang diberikan berupa hukuman kepada orang yang melanggar aturan perpajakan. Aturan atau hukum adalah peraturan yang dengannya seseorang dapat melakukan sesuatu mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukannya. Agar undang-undang tidak dilanggar diperlukan adanya sanksi dalam perpajakan (Arum dan Zulaikha, 2012). Denda pajak merupakan jaminan kepatuhan atau ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan), dengan kata lain denda pajak berfungsi sebagai efek jera agar wajib pajak tidak melanggar standar perpajakan (Mardiasmo, 2009).

Setiap pelanggaran perpajakan, dari yang terkecil hingga yang paling serius, akan dikenakan sanksi. Hal ini semakin nyata setelah adanya amandemen Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007) yang berhasil menetapkan ketentuan baru mengenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak. Peraturan ini dibuat untuk meminimalisir pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun fiskus. Hal ini sejalan dengan penelitian Adawiyah (2016) yang menemukan bahwa beratnya

sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kewajiban perpajakan usaha kecil dan menengah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pada tempat penelitian, objek penelitian, variabel yang digunakan serta tahun penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Riduwani dkk.(2021) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan UMKM Di Kota Malang” dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Mengingat banyak UMKM yang tidak memahami kewajiban perpajakan atau tidak mengetahui bahwa UMKM mempunyai kewajiban di bidang perpajakan serta tidak menyadari kewajiban membayar pajak sebagaimana usaha yang ada. Kini saatnya para pengusaha UMKM memahami apa hubungannya perpajakan dengan usahanya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Bireuen”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah pemahaman berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM di kabupaten Bireuen?
2. Apakah kepatuhan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM di kabupaten Bireuen?

3. Apakah ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM di kabupaten Bireuen?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM di kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM di kabupaten Bireuen.
3. Untuk mengetahui pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM di kabupaten Bireuen.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Manfaat untuk peneliti adalah untuk membantu peneliti dalam mendapatkan informasi dalam mengembangkan penelitian seputar perpajakan pengusaha UMKM.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan.

2. Manfaat Praktis

a. Pengusaha UMKM (wajib pajak)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencerminkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap aturan perpajakan yang ditetapkan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pelayanan perpajakan tentang pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan kekuatan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan untuk mengoptimalkan efisiensi pemungutan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara.